

**PROFIL, RENCANA DAN HASIL PERTIMBANGAN PROGRAM
SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
PERIODE 2024 – 2027**

A. Pokok-Pokok Pikiran

Perguruan tinggi keagamaan merupakan salah satu pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam membangun keilmuan dan peradaban luhur bangsa melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui sistem pendidikan dan pengajaran. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, perguruan tinggi ditopang dengan adanya sistem dan struktur organisasi yang jelas dalam kerangka tata kelola yang baik (*good university governance*). Salah satu organ penting di sebuah perguruan tinggi adalah Senat Akademik Universitas.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Senat Akademik merupakan organ universitas yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di bidang akademik. Senat Akademik merupakan badan normatif dan representasi tertinggi sivitas akademika yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik kepada Rektor.

Tantangan perguruan tinggi saat ini berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu berkompetisi dalam konteks internasional dan global, digitalisasi, serta keberlanjutan (*sustainability*). Diperlukan universitas yang memiliki daya ketahanan tinggi, keunggulan serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat maupun dunia industri. Senat Akademik secara kelembagaan yang terdiri dari para guru besar, utusan dosen, serta secara *ex officio* pimpinan rektorat dan dekan fakultas, merupakan kekuatan sosial dan kekuatan moral di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sudah semestinya memiliki daya dorong kuat dalam memecahkan berbagai permasalahan sekaligus menemukan solusi yang tepat dan proporsional dalam kerangka mendukung visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.

Oleh karena itu, relasi antara Senat Akademik dengan Rektor bersifat kolaborasi atau kemitraan, bukan garis komando. Relasi tersebut bersifat saling mengisi dan saling menguatkan. Untuk fungsi pengawasan, Senat Akademik dapat berkoordinasi dengan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Senat Akademik fokus pada terlaksananya norma, ketentuan, dan kebijakan akademik. Senat Akademik dengan Rektor adalah *power sharing* — bersanding, bukan bertanding, dan mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan kelompok.

B. Pimpinan Senat Akademik

Kepemimpinan Senat Akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto telah berjalan seiring dengan perkembangan kelembagaan universitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, kepemimpinan Senat Akademik menjadi entitas tersendiri yang tidak lagi *ex officio* Rektor.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor: 03 Tanggal 2 Januari Tahun 2024, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode 2024–2027, yaitu: Prof. Dr. Abdul Wachid BS, M.Hum. (Ketua), Dr. Henie Kurniawati, M.A., Psi. (Sekretaris), Prof. Dr. Naqiyah, M.Ag. (Ketua Komisi I), Prof. Dr. Asdlori, M.Pd.I. (Ketua Komisi II) dan Prof. Dr. Syufa'at, M.Ag. (Ketua Komisi III).

Sekretariat Senat Akademik dipimpin oleh Sekretaris Senat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Senat Akademik. Adapun susunan Sekretariat Senat Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode 2024–2027, yaitu: Dr. Henie Kurniawati, M.A., Psi. (Kepala Sekretariat Senat Akademik), dan staf sekretariat lainnya.

C. Tugas dan Wewenang Senat Akademik

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Senat Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, di antaranya, yaitu:

1. Menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
2. Pemberian pertimbangan secara kualitatif terhadap calon Rektor dan menyampaikannya kepada Menteri melalui Rektor (PMA 68 Tahun 2015);
3. Memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
4. Memberi pertimbangan kepada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan fakultas, jurusan, dan program studi;
5. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis;
6. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan (PMA 34/2021);
7. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam rangka penetapan kenaikan angka kredit dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor (Permendikbud No. 94/2014 Pasal 5 ayat 2);
8. Memberikan pertimbangan dalam pemberian gelar doktor kehormatan atau Honoris Causa (HC) kepada seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 43/1980 Pasal 5 ayat 2);
9. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai pengangkatan guru besar emeritus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Anggota Senat Akademik

Keanggotaan Senat Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terdiri dari unsur: Guru Besar aktif dari setiap fakultas; Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga sebagai anggota *ex officio*; serta Wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap fakultas. Total anggota Senat Akademik saat ini sebanyak 33 anggota.

E. Daftar Rencana dan Hasil Pertimbangan Senat Akademik Tahun 2025

No.	Aktivitas Kegiatan	Pelaksanaan	Ket.
Sidang Pleno Senat Akademik			
1	Pedoman UPT Bahasa	8 Januari 2025	Proses Telaah Tim
2	Pedoman Investasi Jangka Pendek	14 Januari 2025	Sudah ditetapkan
3	Evaluasi Senat 2024 dan Agenda 2025	21 Januari 2025	Sudah ditetapkan
4	Pedoman Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ASN	4 Februari 2025	Sudah ditetapkan
5	Kalender Akademik dan Renstra 2025-2029	18 Februari 2025	Sudah ditetapkan
6	Pembahasan Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan Layanan Umum	4 Maret 2025	Sudah ditetapkan
7	Pedoman Komisi Etik	18 Maret 2025	Sudah ditetapkan
8	Pemberian Pertimbangan Persetujuan Berkas Pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Rumpun Ilmu Umum Periode I Tahun 2025	15 April 2025	Sudah ditetapkan
9	Pembahasan Pedoman Pengelolaan Pusat Pengembangan Bisnis UIN SAIZU Purwokerto Tahun 2025	22 April 2025	Proses Telaah Tim
10	Pertimbangan pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen rumpun ilmu agama periode I tahun 2025	6 Mei 2025	Sudah ditetapkan
11	Pedoman Kode Etik Dosen dan Tendik; Pedoman Komisi Etik	3 Juni 2025	Sudah ditetapkan
12	Pedoman Kode Etik Dosen dan Tendik; Tatib Mahasiswa; Pedoman Komisi Etik (Lanjutan)	5 Juni 2025	Sudah ditetapkan
13	Panduan Buku Mutu Penetapan Wisudawan/Lulusan Terbaik Mahasiswa Program S1, S2 dan S3	17 Juni 2025	Sudah ditetapkan
14	Pedoman UPT Pengembangan Karir	24 Juni 2025	Sudah ditetapkan
15	Panduan Pengendalian Gratifikasi	26 Juni 2025	Sudah ditetapkan

16	Pedoman Tracer Studi	1 Juli 2025	Sudah ditetapkan
17	Pemberian pertimbangan atas berkas pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen rumpun ilmu Agama periode II tahun 2025	22 Juli 2025	Sudah ditetapkan
18	Pemberian pertimbangan atas berkas pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen rumpun ilmu Umum periode II tahun 2025	24 Juli 2025	Sudah ditetapkan
19	Peninjauan dan Persetujuan Agenda-agenda Sidang Senat 2025-2026	12 Agustus 2025	Sudah ditetapkan
20	Persetujuan Perpindahan alih tugas dari PNS non Dosen ke PNS Dosen	14 Agustus 2025	Sudah ditetapkan
21	Sidang Pleno Senat Akademik Pembahasan Pedoman Pengelolaan P2B	30 September 2026	Proses Telaah Tim
22	Pemberian Pertimbangan Atas Berkas Pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Rumpun Ilmu Umum Periode III Tahun 2026	9 Oktober 2025	Sudah ditetapkan
23	Pembahasan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual	28 Oktober 2025	Sudah ditetapkan
24	Pembahasan Revisi Pedoman Kode Etik Dosen dan Tendik	4 November 2025	Sudah ditetapkan
25	Perubahan Bidang Ilmu atas nama Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H.	13 November 2025	Sudah ditetapkan
25	Pembahasan Pedoman Kerjasama	27 November 2025	Proses Telaah Tim
26	Pembahasan/Persetujuan Mutasi atas nama Mukhamad Hasim Iswanto	12 Desember 2025	Sudah ditetapkan